



Putusan

Nomor: 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit

Banjarharjo, tempat kedudukan Jalan Merdeka No. 147 Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Oktoda Subroto, Dkk yang memilih domisili di Kantor BRI Cabang Brebes Unit Banjarharjo Jalan Merdeka No. 147 Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Dede Muhaji, laki-laki, tanggal lahir 05 Juni 1985, Pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di Desa Malahayu Rt 014 Rw 006 Kec. Banjarharjo, Kab Brebes, Desa Malahayu, Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Suherti, perempuan, tanggal lahir 04 Maret 1993, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Malahayu Rt 014 Rw 006 Kec. Banjarharjo, Kab Brebes, Desa Malahayu, Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, berikut perubahan- perubahannya yang tertuang dalam:

Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.021/MKR/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021.

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), selama 24 bulan terhitung tanggal 09 September 2019, dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 24 (Dua Puluh empat) bulan, yaitu mulai tanggal 09 Oktober 2019, dengan ketentuan angsuran sebesar Rp. 1.610.000,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 09 Oktober 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00545 Desa Malahayu , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa penyerahan agunan kredit tersebut oleh Para Tergugat juga disertai dengan pemberian Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi :
“dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.”
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, berikut perubahan- perubahannya yang tertuang dalam:
 - I. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.021/MKR/07/2021

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juli 2021

yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 1.610.000,-.

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar Rp. 23.420.515,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 19.401.234,-

Kewajiban Bunga Rp. 4.019.281,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No. B.021/MKR/3898/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022,
- b. Surat Peringatan II No. B 070/MKR/3898/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022,
- c. Surat Peringatan III No.B 102/MKR/3898/10/2022 tertanggal 28 Oktober 2022,

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :

- a) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, berikut perubahan- perubahannya yang tertuang dalam:

Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.021/MKR/07/2021
Tanggal 27 Juli 2021

yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat

- b) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk;

c) Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 09 September 2019 yang telah ditandatangani Para Tergugat.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 23.420.515,- yang terdiri dari :

Kewajiban Pokok Rp. 19.401.234,-

Kewajiban Bunga Rp. 4.019.281,-

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019;**

2. **P - 2 Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor : B.021/MKR/07/2021**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar **Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan, terhitung mulai bulan September 2019,
- Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp.1.610.000,- selama jangka waktu kredit,

3. **P - 3 : Copy dari Asli Kuitansi UD-01A nomor rekening pinjaman 3898-01-027558-10-7 an. Dede Muhaji;**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh juta rupiah);

4. P - 4 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

5. P - 5 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy Dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3329171809120035 atas nama Dede Muhaji Selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Brebes tertanggal 18 September 2012 :

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai suami istri yang mempunyai kepentingan hukum yang sama.

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00545 Desa Malahayu , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat I;

8. P - 8 :Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00545 Desa Malahayu , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 9 November 2022 ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah tidak mengangsur kredit secara rutin setiap bulan (wanprestasi/cidera janji) kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021.

- 10. P - 10 :Asli Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I posisi tanggal 9 November 2022 ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2021, Para Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 23.420.515,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kewajiban Pokok	Rp	19.401.234,-
- Kewajiban Berjalan	Rp	4.019.281,-

- 11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan I No. B.021 /MKR/3898/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022;**

- 12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan II No. B 070/MKR/3898/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;**

- 13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan III No. B 102/MKR/3898/10/2022 tertanggal 28 Oktober 2022;**

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, berikut perubahan- perubahannya yang tertuang dalam:
 - I. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.021/MKR/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 09 September 2019 yang telah ditandatangani Para Tergugat,
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 23.420.515,- (*Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lima Belas rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk segera mengosongkan obyek agunan dan dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dataupun mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1909OHEG/S898/09/2019 tanggal 09 September 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Dari Asli Kwitansi Pinjaman Kredit tanggal 9 September 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Nomor B.021/MKR/07/2021 tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.DEDE MUHAJI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.SUHERTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Dari Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga DEDE MUHAJI, diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00545/Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dengan Nama DEDE MUHAJI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Dari Asli Surat Kuasa Menjual dari DEDE MUHAJI dan SUHERTI tanggal 9 September 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama DEDE MUHAJI posisi tanggal 9 November 2022, diberi tanda P-9;
10. Asli Payoff Report atas nama DEDE MUHAJI posisi tanggal 9 November 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda P-13;

bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya, dan Penggugat lah harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp. 19.401.234,-+ Tunggakan Bunga Rp. 4.019.281,-= Rp. 23.420.515,- total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor **Unit Banjarharjo** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1909OHEG/S898/09/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit terakhir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal 09 September 2019. Dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 telah disepakati Restrukturisasi melalui Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes No. B.021/MK12/07/2021 dengan platform pinjaman awal Rp.23.140.700,- jangka waktu angsuran 26 (dua puluh enam) bulan, dengan kewajiban pokok sebesar Rp. 890.000,- dan bunga Rp. 277.700 yang harus di bayarkan Para Tergugat setiap bulannya terhitung masa pembayaran normal sejak tanggal 20 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00545 Desa Malahayu , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut telah menentukan kewajiban Penggugat sebagai Kreditur untuk memberikan pinjaman (fasilitas kredit) sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat dan Para Tergugat sebagai debitur berkewajiban membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama jangka waktu selama 24 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang mulai tanggal 09 September 2019, angsuran di bayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-1, dan P-2) dan telah dilakukan restrukturisasi hutang tanggal 27 Juli 2021 hutang pokok dan bunga menjadi Rp. 21.140.000,- jangka waktu 26 (dua puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa sampai dengan jatuh tempo 24 (dua puluh empat) bulan SPH selanjutnya telah direstrukturisasi tanggal 27 Juli 2021 disepakati menjadi 26 (dua puluh enam) bulan, Para Tergugat tidak secara rutin melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebagaimana tiap bulan dan jumlah yang telah disepakati, dalam dalil posita gugatan sisa pokok hutang Para Tergugat yang belum di bayar kan kepada Penggugat sejumlah Rp. 23.420.515,-;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman (vide bukti P-9) telah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga sebesar Rp. 21.877.309,- terhitung terakhir pada tanggal 17 Mei 2022 dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan, surat panggilan dan somasi pertama tanggal 18 Oktober 2022, peringatan kedua 24 Oktober 2022, dan peringatan ketiga 28 Oktober 2022 (vide bukti P-11 sd P-13);

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena perihal petitum ke dua, tiga dan kelima saling erat keterkaitannya maka Hakim akan mempertimbangkan bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu *“unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal”*, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) yang dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*, oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap petitum dua, tiga dan lima beralasan dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka empat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap surat kuasa menjual agunan tanggal 9 September 2019 (Vide bukti P-8) pada prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitor harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual tidak akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehinggasurat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 “ Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum”, sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keenam gugatan perihal tentang Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 23.420.515,- (*Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lima Belas rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan untuk segera mengosongkan obyek agunan dan dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;

- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 “Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian” ;
- Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, hutang pokok para tergugat sebesar **Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh juta rupiah) selanjutnya restrukturisasi tanggal 27 Juli 2021**, sedangkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat kepada Penggugat sebagaimana bukti transaksi rekening Koran terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Mai 2022 sejumlah Rp. 23.420.515,- (vide bukti P-8) *sehingga terhadap fakta dan keadaan tersebut Hakim berpendapat nilai hutang pokok para tergugat sebesar (Rp. 30,000,000 , - - Rp. 23.420.515,- = Rp. 6.579.486 (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) maka sisa hutang pokok yang belum di bayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 6.579.486 (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah)*
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal bunga selama 24 (tiga puluh enam) bulan atau 2 tahun, direstrukturisasi 26 bulan dengan bunga 1,20% per bulan terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat walau pun bunga perbulan telah disepakati akan tetapi amatlah sangat memberatkan dan tidak adil untuk Para Tergugat membayar bunga yang terlalu tinggi sementara suku bunga pinjaman yang diberikan Bank Indonesia menurut kelompok bank dan jenis pinjaman pertahun, terhitung per tahun 2021 selanjutnya tahun berikutnya bulan Januari untuk BRI yang merupakan Persero TBK, jenis pinjaman adalah modal kerja dengan nilai bunga sebesar 8,47 % ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan sebelumnya maka Hakim akan mempertimbangkan perhitungan bunga sebagai berikut (jangka waktu kredit (tahun) \times bunga \times besarnya pinjaman): $2,2 \text{ bulan} \times 8,47 \% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 5.590.200,-$ maka untuk sisa bunga yang belum terbayarkan adalah **Rp. 5.590.200,-** (lima juta lima ratus sembilan puluhribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka keenam **untuk perhitungan sisa hutang Para Tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perhitungannya Rp. 6.579.486 + Rp. 5.590.200,- = Rp. 12.169.686,-** maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat tersebut dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

bahwa dari uraian pertimbangan Hakim di atas, maka perhitungan sisa hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa perihal selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah perihal permohonan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 00545 Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak preferen atau tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;

- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 00545 Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat (vide bukti P-7) tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, *sehingga terhadap pengosongan janmina hutang serat penjualan secara lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00545 Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama DEDE MUHAJI, dengan luas 139 m², berdasarkan Surat Ukur No. 000017/Malahayu/2012 tanggal 19 April 2012 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;*

Menimbang bahwa terhadap petitum angka keenam, dapat dikabulkan sepanjang apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkangugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019, berikut perubahan- perubahannya yang tertuang dalam: Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B.021/MKR/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021 dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1909OHEG/3898/09/2019 tanggal 09 September 2019 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.169.686,- dengan rincian hutang pokok Rp. 6.579.486 dan hutang bunga Rp. 5.590.200 ,- dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; sebesar Rp.780.000,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saras Pramujito, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Saras Pramujito, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.650.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah		Rp.780.000,00;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bbs